

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *TAUKIL* WALI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**DIAS PUTRI CAHYANI
NPM. 1821010051**

Jurusan: Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *TAUKIL* WALI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Syari'ah

Oleh

DIAS PUTRI CAHYANI

NPM. 1821010051

Jurusan: Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

Pembimbing I: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Pembimbing II: Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan dapat dilangsungkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, salah satunya wali nikah. Berbicara mengenai masalah wali nikah secara umum dianggap mudah, tetapi yang terjadi dalam realitanya banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian, seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian ketika wali nasabnya masih ada. Kemudian hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul penelitian mengenai *taukil* wali, dimana hal ini perlu diteliti kembali terkait mengapa itu terjadi, apa yang menjadi alasan para wali nasab yang masih ada tetapi malah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain khususnya di sini kepada Petugas KUA, lalu bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai praktik *taukil* wali ini.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memperoleh data langsung di lapangan, tepatnya untuk penelitian ini dilakukan di KUA Kemiling. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai Kepala KUA Kemiling, dan Penghulu Madya Kemiling, mengenai *taukil* wali yang terjadi di KUA Kemiling. Penelitian inipun dibuat berdasarkan manfaatnya yaitu dijadikan sumbangan akademik untuk menambah ilmu dan referensi mengenai masalah perwalian khususnya *taukil* wali ini bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, sekaligus untuk jadi masukan bagi para wali yang ingin menikahkan anaknya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat dikatakan bahwa praktik *taukil* wali ini memang ada dan terjadi di Kemiling, tetapi kasusnya tidak sebanyak di daerah lain yang menjadikan *taukil* wali ini kebiasaan. Alasan dilakukannya praktik *taukil* wali di KUA Kemiling disebabkan karena wali nasab tidak bisa hadir pada saat akad dilakukan karena jauhnya tempat akad dengan tempat keberadaan dari wali nasab, dan juga dikarenakan wali nasab gugup atau tebawa emosi sehingga dia tidak sanggup untuk mengucapkan ijab untuk akad nikah wanita yang berada di bawah

perwaliannya. Dalam pandangan Hukum Islam, *Taukil* wali termasuk dalam konsep *wakalah* yang mana di dalam Islam praktiknya dibolehkan. Tetapi tidak semua keinginan wali untuk melakukan *taukil* wali ini diizinkan, karena ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi agar praktik *taukil* wali ini bisa dilakukan, di KUA Kemiling sendiri praktiknya sudah sesuai dengan yang seharusnya karena telah memenuhi rukun dan syarat dari wakalah atau *taukil* wali itu sendiri.

Kata Kunci: Perkawinan, *Taukil* Wali, Wali Nikah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dias Putri Cahyani
NPM : 1821010051
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2022
Penulis,



Dias Putri Cahyani
NPM. 1821010051



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Dias Putri Cahyani
NPM : 1821010051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota
Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Pembimbing II,

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmín Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)" disusun oleh, **Dias Putri Cahyani, NPM: 1821010051**, Program Studi, **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 21 Oktober 2022 Pukul 13.30-15.30. WIB**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A 

Sekretaris : Remeiliza Fitri, S.Ip., M.Si 

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A 

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H 

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I 



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali”
(HR. Abu Daud 2/229, Tirmidzi 3/410)¹



¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 537.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah *swt*, setelah sekian banyak proses yang telah dilalui semasa kuliah akhirnya sampai juga pada babak akhir di skripsi ini. Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kakek saya Basuki (alm) dan nenek saya Wartinah, yang sejak saya kecil sampai sekarang selalu ada, tulus dan sabar merawat, mendidik, mendoakan serta mendukung saya selama ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Suwadi dan Ibu Asrita yang juga telah merawat, mendidik, mendoakan serta mendukung saya selama ini, walaupun jarang sekali bertemu tetapi kalian tetap berusaha menjadi orang tua terbaik untukku.
3. Adikku Naufal Abyyu, semoga kelak kamu bisa menjadi anak dan adik yang sholeh serta bisa bermanfaat bagi banyak orang.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

DIAS PUTRI CAHYANI

NPM: 1821010051

RIWAYAT HIDUP

Dias Putri Cahyani, atau biasa dipanggil Dias adalah putri pertama dari Bapak Suwadi dan Ibu Asrita. Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 21 Juli tahun 2000. Mempunyai satu orang adik laki-laki bernama Naufal Abyyu.

Sebelum menempuh pendidikan formal, pada umur 3 tahun penulis bergabung dengan kelompok bermain sembari belajar di *Playgroup* Among Putra Indonesia dan selesai pada tahun 2004, lalu dilanjutkan menempuh pendidikan kanak-kanak di TK Kurnia selama 2 tahun dan selesai di tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Tanjung Gading masuk pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMA Perintis 2 Bandar Lampung, masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama yaitu 2018 penulis melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

Selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis sempat mengikuti salah satu UKM yang ada di kampus yaitu UKM Al-Ittihad, setelah itu saya hanya berfokus pada kuliah saja.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

DIAS PUTRI CAHYANI

NPM: 1821010051

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah swt atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi kita umatnya.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan doa baik dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sekaligus selaku pembimbing I yang membantu proses perkuliahan penulis dari awal kuliah sampai akhir kuliah ini.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku ketua prodi dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan juga motivasi untuk penulis semasa proses bimbingan.
5. Seluruh dosen dan karyawan UIN Raden Intan Lampung terkhusus para dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat dengan sabar dan ikhlas kepada saya dan juga membantu urusan-urusan akademik saya.
6. Bapak H. Purna Irawan, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, Bapak H.A. Jalaluddin, S.Ag. M.Kom. I selaku Penghulu Madya KUA Kemiling dan jajarannya

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi guna penyusunan skripsi ini dan membantu saya untuk melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.

7. Keluarga saya kakek, nenek, bapak, ibu, adik dan anggota keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
8. Teman-teman baik saya semasa kuliah, Sahabat Kampus, Alfiah, Bagus Kusumo Hadi, Dwi Damayanti, Dwi Khyrun Nisa, Eka Oktaria Pratiwi, Febri Andika, Hadi Saputra, Krisna Aditya Pratama, Syami Yuliana Fitri, Vicky Amalia, Vivi Octavia, dan Yuni Sari. Kalian semua telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan ini, memberikan ilmu, semangat, pengalaman, suka duka selama ini sangat berkesan, tak lupa kepada bang Akmal yang sudah sangat berjasa membentuk dan menjaga kelompok ini awalnya.
9. Teman seperjuangan sejak SMP, Feny Hermeini yang telah banyak membantu dan menemani saya terutama pada saat masa KKN.
10. Semua teman-teman dan berbagai pihak lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah *swt* senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan amal shalih. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini, semoga apa yang penulis tulis di skripsi ini bisa bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

DIAS PUTRI CAHYANI

NPM: 1821010051

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Signifikasi atau Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
B. Wali Nikah.....	27
1. Pengertian Wali Nikah	27
2. Dasar Hukum dan Kedudukan Wali Nikah.....	29
3. Syarat-syarat Wali Nikah	37

4.	Jenis-jenis Wali Nikah.....	40
5.	Urutan Wali Nikah	45
C.	<i>Taukil</i> Wali Nikah.....	46
1.	Pengertian <i>Taukil</i> Wali.....	46
2.	Dasar Hukum <i>Taukil</i> Wali.....	47
3.	Pendapat Para Madzhab Mengenai <i>Taukil</i> Wali.....	53
4.	Rukun dan Syarat <i>Taukil</i>	58

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum KUA Kemiling	61
1.	Sejarah dan Kondisi Umum.....	61
2.	Visi Misi Tugas dan Fungsi.....	61
3.	Kondisi Objektif Wilayah.....	63
4.	Struktur Organisasi.....	64
B.	Deskripsi Data Penelitian.....	65
1.	Seputar <i>Taukil</i> Wali.....	65
2.	Alasan Masyarakat Melakukan <i>Taukil</i> Wali di KUA Kemiling	66
3.	Prosedur Praktik <i>Taukil</i> Wali di KUA Kemiling.....	67
4.	Perbedaan <i>Taukil</i> Wali dengan Istilah Wali yang Serupa.....	71

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

A.	Analisis Alasan Masyarakat Melakukan <i>Taukil</i> Wali di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung	75
B.	Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik <i>Taukil</i> Wali di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung	76

BAB V: PENUTUP

A.	Simpulan.....	83
B.	Rekomendasi.....	84

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Urutan Wali	45
Tabel 3. 1. Perbatasan Wilayah	63
Tabel 3. 2. Formulir Persyaratan Nikah.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 3 : Hasil Turnitin
- Lampiran 4 : Surat Izin Riset ke Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 5 : Surat Izin Riset ke KUA Kemiling
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan telah Melakukan Riset
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 9 : Surat *Iqrar Taukil* Wali
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Foto-foto saat Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Perspektif Hukum Islam”. Maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah suatu tindak penyelidikan terhadap suatu hal baik karangan, perbuatan atau dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹

2. Praktik

Praktik memiliki arti yaitu pelaksanaan secara nyata ataupun suatu perbuatan dari sebuah teori.² Dalam judul ini praktik yang akan dilihat adalah pelaksanaan secara nyata mengenai teori *taukil* wali yang terjadi di suatu daerah tertentu.

3. *Taukil* Wali

Taukil memiliki arti yaitu seorang mukalaf yang mewakilkan sesuatu kepada mukalaf lainnya dengan mengucapkan akad pemberian dan penerimaan sesuatu yang diwakilkan itu sebagai tanda kerelaannya.³ Maka *taukil* wali

¹ Pusat Departemen Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60.

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Praktik,” KBBI Daring, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Praktik>.

³ Muhammad Utsman al-kahsy, *Fiqh Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2017), 296.

adalah suatu pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh wali nikah kepada orang lain (wakilnya) yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama wali dari mempelai perempuan dalam suatu akad nikah untuk menggantikan dirinya.

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek yang diteliti, atau dengan kata lain cara pandang atau memaknai suatu fenomena yang terjadi. Hukum Islam sendiri ialah suatu hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah *swt* dan aturan-aturan lain yang didasarkan pada syari'at Islam, dimana hukum-hukumnya bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijtihad*.⁴ Maka dari itu perspektif hukum Islam memiliki maksud yaitu, sudut pandang dari Hukum Islam.

Adapun maksud dari judul “Analisis Terhadap Praktik *Taukil* Wali Perspektif Hukum Islam” yaitu menganalisis pelaksanaan nyata dari kegiatan pelimpahan kekuasaan wali nikah yang dilihat dari sudut pandang hukum Islamnya.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membuat suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan juga harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 dan Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Setelah perkawinan, maka peran suami akan menjadi kepala keluarga dan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga.⁵

⁴ Muchammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 10.

Perkawinan dapat dilangsungkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, berikut rukun perkawinan menurut mayoritas ulama fiqh, yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan *sighat* ijab kabul. Adapun syarat-syarat dari perkawinan yaitu; Pertama, wali dan calon mempelai pria harus sudah *mumayyiz* artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis, maksudnya antara *sighat* ijab dan *sighat* kabul tidak boleh diselingi kata-kata ataupun perbuatan lain yang dapat memisahkan *sighat* ijab dan kabul. Ketiga, antara *sighat* ijab dan *sighat* kabul harus sejalan, artinya pernyataan dari kedua belah pihak harus sejalan tidak bertolak belakang antara *sighat* ijab dan kabulnya. Keempat, ijab dan kabul harus disaksikan, dilihat, didengar oleh masing-masing pihak yaitu pihak wali, saksi dan kedua mempelai.⁶

Adapun syarat-syarat dari rukun yang telah disebutkan di atas yaitu: Pertama, syarat dari mempelai pria yaitu tidak ada hubungan mahram dari calon istri, kemauan sendiri, jelas identitasnya, tidak sengan menjalankan *ikhram*. Kedua, bagi mempelai wanita yaitu tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus punya suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami, tidak dalam keadaan iddah, kemauan sendiri, jelas identitasnya, tidak sedang menjalankan *ikhram*. Ketiga, syarat bagi seorang wali yaitu laki-laki, baligh, sehat akal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ibadah *ikhram*. Keempat, syarat untuk para saksi yaitu laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat melihat dan mendengar, tidak dipaksa, tidak sedang ibadah *ikhram*, mengerti bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.⁷

Wali adalah orang yang mengakadkan suatu perkawinan secara sah. Di dalam suatu perkawinan wali merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan bertindak dalam menikahnya dan memberikan izin atas

⁶ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 36.

⁷ *Ibid.*, 14.

terjadinya suatu perkawinan. Secara garis besar wali dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.⁸ Menurut mayoritas ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun wanita lain. Dengan demikian suatu perkawinan tidak dapat berlangsung atau terjadi dengan ucapan atau tindakan wanita itu sendiri karena perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi sahnya suatu perkawinan.⁹

Keharusan adanya wali dalam suatu perkawinan menurut jumbuh ulama didasarkan pada beberapa dalil, baik dari al-Qur'an maupun dari Hadits, antara lain terdapat dalam firman Allah *swt*:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman...” (Q.S. al-Baqarah [2]: 221).

Dalam ayat tersebut diisyaratkan bahwa dalam sebuah perkawinan itu ada seorang wali yang mempunyai kedudukan untuk menikahkan seorang wanita dan bukan wanita itu sendiri yang menikahkan dirinya sendiri.¹⁰

Di dalam Hadits juga disebutkan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah *saw* telah bersabda, *“Tidak ada nikah kecuali dengan wali.”* (HR. Ahmad dan Empat).

⁸ *Ibid.*, 40.

⁹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Kharisma, 2008), 27.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 104.

Dari hadits tersebut jelas dapat dikatakan bahwa wali merupakan rukun dan syarat terpenting dalam suatu perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan itu hukumnya tidak sah.

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا

Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah *saw* bersabda, *“Janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.”* (HR. al-Daruquthny).¹¹

Wali nasab atau biasa disebut juga dengan wali mujbir ini diatur berdasarkan dari urutan kekerabatan dari pihak mempelai wanita dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: Kelompok Pertama, yaitu kelompok dari kerabat laki-laki dengan garis lurus keatas yang terdiri dari ayah, kakek, ayah kakek dan seterusnya keatas. Kelompok Kedua, yaitu kelompok dari kerabat saudara laki-laki yang sekandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka seperti kaka kandung, adik kandung, kaka seayah, adik seayah dan anak laki-laki mereka (keponakan). Kelompok Ketiga, yaitu kelompok dari kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka (sepupu). Kelompok Keempat, yaitu kelompok saudara laki-laki kandung dari kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka.¹²

Kemudian ada wali hakim, jika dalam keadaan normal maka wali nasab adalah wali yang diutamakan terlebih dahulu untuk mengawinkan anak perempuannya tetapi apabila wali nasab tidak mampu atau adanya sesuatu hal yang tidak mungkin wali nasabnya bisa mengawinkan putrinya maka dapat digantikan dengan wali hakim untuk melangsungkan suatu perkawinan.

¹¹ *Ibid.*, 105.

¹² Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 41.

Adapun kewenangan untuk memindahkan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim ialah jika ada pertentangan yang terjadi diantara para wali, atau wali nasabnya tidak ada, ada tetapi tidak mungkin untuk menghadirkannya atau bisa dikarenakan tidak diketahui tempat tinggal dari sang wali atau enggan untuk dihadirkan. Untuk masalah seperti ini Rasulullah *saw* bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ : أَيْمًا امْرَأَةً
نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَا لِسُلْطَانٍ وَ لِيٍّ مَنْ لَأَ وَ
لِيٍّ لَهُ

“Dari Aisyah berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Seorang wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batil. Jika laki-laki itu telah mencampurinya, maka dia (istri) berhak mendapatkan mahar, karena dia (suami) telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika mereka berselisih maka Sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. Imam Empat kecuali an-Nasa’i).¹³

Pada urusan masalah urutan wali dalam perkawinan, pada dasarnya tidak diatur dan ditemukan didalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi Muhammad *saw*, yang ada hanya pendapat para Shahabat. Tertib urutan dari wali nikah ini pada dasarnya disamakan dengan tertib urutan dalam kasus warisan. Kewenangan wali nasab yang diperoleh kerabat dari mempelai wanita bisa berpindah kepada wali hakim jika wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali, atau walinya tidak ada.¹⁴

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 537.

¹⁴ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,” *AHKAM*, Vol. 5 No. 1 (2017): 85–116, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673>.

Sebenarnya, termasuk syarat sahnya nikah adalah pemakaian wali harus tertib dan sesuai urutan, maka tidak sah nikah bila yang menjadi wali adalah wali yang urutannya lebih jauh kalau masih ada wali yang urutannya lebih dekat.¹⁵

Dalam Hukum Perkawinan Islam juga memungkinkan adanya *wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan, perwakilan di dalam pernikahan ini juga seperti halnya perwakilan pada seluruh jenis akad. Perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya dapat terjadi secara lisan saja dan tanpa memerlukan adanya saksi. Namun untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada yang lain. Wali dari mempelai wanita yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anak wanita yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali, yang mempunyai arti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai pihak yang mewakili (wakil) wali dari mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah ini hanya berkedudukan sebagai yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah itu selesai, maka berakhir pula tugas dari wakil wali tersebut.¹⁶

Berbicara mengenai masalah wali nikah secara umum dianggap mudah karena semua para orang tua menginginkan anak wanitanya untuk menikah. Tetapi yang terjadi dalam realitanya, sekarang ini banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian, seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian kepada orang lain khususnya di sini Petugas KUA disaat wali nasabnya ada. Seperti halnya dalam akad suatu perkawinan seseorang yang berhak untuk menjadi wali adalah ayahnya, akan tetapi tidak sedikit ayah

¹⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 5 Wali Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 18.

¹⁶ Anita Anjarwati, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus Di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 34.

kandung yang justru mewakilkan kewaliannya kepada orang lain. Kemudian hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul penelitian mengenai *taukil* wali, dimana hal ini perlu diteliti kembali lebih mendalam terkait mengapa itu semua terjadi, apa saja alasan para wali nasab yang masih ada tetapi malah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, dan bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai praktik *taukil* wali ini.

Penulis memutuskan untuk meneliti masalah *taukil* wali ini disalah satu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam mencatat dan mengesahkan suatu perkawinan berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses perkawinan itu sudah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum. Tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Penulis memutuskan untuk meneliti masalah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, karena selama sebulan penulis melaksanakan Pengembangan Kompetensi Lapangan (PKL) di sana, penulis menemukan dua kasus *taukil* wali yang terjadi pada saat itu. Kemudian penulis membicarakan masalah ini dengan Penghulu Madya setempat dan mengkonfirmasi bahwasanya memang kasus *taukil* wali ini memang cukup sering terjadi dengan berbagai alasan baik dikarenakan lokasi walinya berada jauh dari sang anak yang akan melakukan perkawinan, wali sedang berihram, walinya *adhol* (tidak mengizinkan), ada juga beberapa wali yang mewakilkan perwaliannya dikarenakan gugup untuk menikahkan anaknya saat akad akan dimulai. Dari beberapa alasan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memutuskan untuk meneliti masalah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, bagaimana realita praktik yang terjadi di tempat tersebut.

C. Fokus dan Subfokus Masalah

Penelitian ini akan diperjelas agar mudah dipahami ruang lingkupnya seperti berikut. Fokus penelitian dalam penelitian ini

adalah menganalisis alasan terjadinya praktik *taukil* wali dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Hal itu karena tidak sedikit dari masyarakat yang kini ikut melakukan *taukil* wali dan menyerahkannya kepada petugas Kantor Urusan Agama setempat. Serta bagaimana pandangan Islam mengenai praktik *taukil* wali ini khususnya untuk madzhab Syafi'i, karena di Indonesia mayoritas pengikut madzhab Syafi'i, apakah semua alasan dibolehkan atau ada situasi khusus yang memang tidak diperbolehkan untuk terjadinya praktik *taukil* wali.

Berdasarkan fokus utama penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang menjadi subfokus dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung jika terjadi kasus *taukil* wali.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan masyarakat melakukan praktik *taukil* wali dalam proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana hukum Islam memandang praktik *taukil* wali yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis alasan terjadinya praktik *taukil* wali yang dilakukan masyarakat di Kecamatan

Kemiling Kota Bandar Lampung melalui Kantor Urusan Agama setempat.

2. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah hukum Islam memandang praktik *taukil* wali yang terjadi di Kecamatan Kemiling.

F. Signifikansi atau Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat tentunya untuk memberikan manfaat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang ilmu perkawinan terkhusus masalah perwalian beserta pandangan hukum Islamnya. Dan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dengan masalah ini atau sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa lain ataupun masyarakat yang tertarik akan topik permasalahan ini.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah strata satu yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan akademik bagi masyarakat dan juga mahasiswa UIN Raden Intan Lampung lainnya untuk mengenai wali dalam pernikahan khususnya perwakilan wali dalam perkawinan. Kegunaan praktis lainnya yaitu sebagai masukan untuk para wali nikah dan para pihak yang akan melakukan perkawinan, sehingga dalam melaksanakan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisi dan kedudukan wali nikah.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan serupa, seperti berikut ini:

1. Skripsi, “Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama” Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah (IAIN Metro, 2020).¹⁷

Dalam skripsi tersebut membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mewakikan perwalian, namun spesifiknya skripsi tersebut membahas wali *tahkim* yang perwakilannya diserahkan kepada tokoh agama setempat, skripsi tersebut sangat berfokus pada peran tokoh agama yang diberi wewenang sebagai wakil dari wali nikah, sedangkan dalam penelitian penulis yang akan dibahas yaitu mengenai *taukil* wali yang perwakilannya diserahkan kepada petugas KUA, seperti apa alasan masyarakat melakukan *taukil* wali dan bagaimana hukum Islam memandangnya. Adapun studi kasusnya sedikit berbeda, dalam skripsi tersebut penulisnya meneliti masyarakatnya langsung di Kampung Mataram Ilir, sedangkan dalam penelitian ini untuk studi kasusnya penulis memilih khusus Kepala KUA serta Penghulu Madya sebagai narasumbernya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

2. Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Taukil* Wali dalam Akad Nikah” Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).¹⁸

Dalam skripsi tersebut secara khusus membahas mengenai tinjauan hukum dari *taukil* wali nya baik dari hukum Islam maupun hukum positifnya, sedangkan di dalam penelitian ini berfokus pada alasan masyarakat melakukan *taukil* wali yang dilihat dan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islamnya tetapi tidak dengan hukum positifnya. Karena dalam penelitian ini, hukum positif dari *taukil* wali hanya

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Afnan Riani Cahya Ananda, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

dimasukkan dalam landasan teorinya saja tidak berfokus meninjau hukum positifnya.

3. Skripsi, “Praktik *Taukil* Wali Nikah dalam Akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali” (IAIN Surakarta, Surakarta, 2019).¹⁹

Skripsi tersebut membahas tentang kebiasaan masyarakat yang terjadi di Desa tersebut, karena praktik *taukil* wali itu terjadi juga dikarenakan sudah menjadi tradisi bagi mereka. Dan dijelaskan juga hukum praktik *taukil* wali yang terjadi di Desa Kunti itu. Sedangkan dalam penelitian penulis memang sama-sama berfokus pada *taukil* wali dan hukum Islamnya tetapi perbedaan yaitu pada hasil penelitiannya, hasil penelitian skripsi ini mengatakan memang praktik ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Kunti. Sedangkan dalam skripsi penulis praktik yang terjadi di Kemiling ini memang terjadi karena adanya halangan yang tidak bisa dihindarkan, dan bukan suatu kebiasaan seperti yang terjadi di Desa Kunti.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu termasuk dalam jenis penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, tepatnya untuk penelitian penulis ini di KUA Kemiling dengan mengamati gejala-gejala yang diselidiki, dan data-data yang didapatkan selama penelitian itu akan dijadikan data primer untuk kemudian dituangkan dalam penelitian ini.

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

¹⁹ Na'of Nur Rofayanti, “Praktik *Taukil* Wali Dalam Akad Nikah Di Desa Kunti Kec. Andong Kab.Boyolali” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019).

menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Sumber Data

Karena penulis menggunakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif maka peneliti menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya langsung seperti halnya observasi dan wawancara. Data primer juga adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁰ Dalam kasus penelitian ini penulis mendapatkan data dari wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang akan diteliti.

Kemudian penulis juga menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah ada, baik dari data-data yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti ini. Diantaranya yaitu: Buku Ensiklopedia Fikih Indonesia seri ke-8 tentang Pernikahan karya Ahmad Sarwat, buku Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash karya Nasruddin, buku Serial Hadist Nikah 5 Wali Nikah karya Firman Arifandi, skripsi Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim karya Burhan Ardiansyah, jurnal al-‘Adalah karya Rohmat yang berjudul Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafiaayah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia, dan sumber data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti ini.

²⁰ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang akan diteliti ini penulis menggunakan beberapa teknik, dimana penelitaian kualitatif mengutamakan penggunaan teknik observasi dan wawancara, kemudian penulis juga akan menggunakan teknik dokumentasi.

a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Menurut Sukmadinata, dia menyatakan bahwa maksud dari observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan suatu maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan responden. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden atau yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Walaupun wawancara adalah suatu proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, namun wawancara juga merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Wawancara berguna untuk, mendapatkan data primer atau data utama, sebagai pelengkap teknik pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan

²¹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 125.

data lainnya, dalam penelitian ini pelengkap dari teknik observasi dan teknik dokumentasi.²²

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi sendiri berasal dari kata dokumen, yang mempunyai arti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi sendiri mempunyai arti yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung menjadi data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung menjadi data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.²³

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang objeknya bisa terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa yang dijadikan sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah para wali yang mewakilkan perwaliannya di wilayah Kecamatan Kemiling.

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang akan diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.²⁵

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik sampling, yaitu cara untuk menentukan sampel. Adapun

²² *Ibid.*, 138.

²³ *Ibid.*, 150.

²⁴ *Ibid.*, 361.

²⁵ *Ibid.*, 362.

teknik yang akan digunakan oleh penulis adalah *Sampling Purposive*, dengan ciri utama dari teknik ini ialah anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Teknik ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan mengamati kasus-kasus tertentu.²⁶ Dalam kasus penelitian ini maka sampelnya secara khusus penulis memilih Kepala KUA Kemiling, dan Penghulu Madya KUA Kemiling, sebagai yang berwenang dalam menangani praktik *taukil* wali dan dirasa sudah bisa dianggap mewakili dari populasi yang diteliti, serta penulis juga akan mengambil beberapa data dari arsip KUA Kemiling terkait dengan praktik *taukil* wali ini, sebagai penguat data.

5. Teknik Analisis Data

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakukanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Proses analisis data kualitatif yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema pembahasan dan polanya.
- b. Penyajian data, pada langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian yang biasanya berbentuk tulisan

²⁶ *Ibid.*, 368.

naratif seperti data catatan lapangan sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

- c. Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini penulis akan mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur dari pembahasan penelitian yang dilakukan. Fungsi dari sistematika pembahasan ini yaitu agar mengetahui logika penyusunan dan korelasinya antar bagian-bagian. Di dalam penelitian ini sistematika yang digunakan yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bagian ini di dalamnya memuat informasi dasar dari penelitian agar pembaca tidak salah dalam memahami maksud penelitian ini. Adapun bagian-bagian dari bab ini yaitu mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan ini.

BAB II: Landasan teori, dalam bab ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan tema skripsi yang akan digunakan untuk meneliti kasus yang skripsi ini angkat. Teori yang ada dalam skripsi ini berisikan tentang materi-materi tentang perkawinan, wali nikah, dan *taukil* wali nikah, dari pengertian, dasar hukum hingga rukun dan syaratnya.

BAB III: Deskripsi objek penelitian, adanya deskripsi ini untuk memberi gambaran tentang tempat yang diteliti dan detail data dari kasus yang skripsi ini angkat sebagaimana dalam skripsi ini memuat data tentang gambaran umum KUA Kemiling sebagai

²⁷ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 124.

tempat penelitian dan data-data yang berkaitan dengan kasus *taukil* wali yang terjadi di KUA Kemiling. Data-data itu valid didapatkan dari profil KUA, informasi-informasi dari para petugas KUA langsung, serta bukti-bukti dokumen arsip yang mendukung kekuatan data dalam penelitian ini.

BAB IV: Analisis penelitian, setelah data-data yang telah dikumpulkan pada bab sebelumnya maka pada bab ini akan menganalisis jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Analisis yang dilakukan pada bab ini didasarkan oleh teori yang ada dengan data yang diperoleh dari lapangan. Pada skripsi ini memuat analisis tentang alasan masyarakat melakukan *taukil* wali dan juga analisis dari segi bagaimana hukum Islam memandang kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

BAB V: Penutup, setelah semua teori, data, dan analisis diuraikan maka sampailah pada bagian simpulan dari penelitian yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi ini serta adanya rekomendasi dari penulis terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini guna menjadi saran praktis untuk pemecahan masalah tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Islam memandang perkawinan sebagai fitrah manusia yang terpuji agar bisa menyalurkan nafsu seksualnya tanpa membuat kerusakan pada dirinya sendiri maupun masyarakat dengan tetap menjaga agamanya, walaupun *syahwat* sudah tidak tertahankan maka agama mensyariatkan untuk berpuasa agar bisa tertahan dalam dirinya secara mental karena mendekati kepada Allah *swt*.²⁸ Perkawinan juga merupakan ikatan suci dan kokoh antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dijelaskan pula dari firman Allah *swt*:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ... (سورة البقرة: ١٨٧)

“...Mereka (isteri-isteri) itu adalah pakaian bagimu dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka...” (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)

Islam mengagungkan perkawinan sebagai keharusan bagi setiap pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjalin hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan mereka. Selain itu Islam juga memandang suatu perkawinan itu sebagai kesucian manusia yang berperan sebagai makhluk sosial bermoral oleh Allah *swt*.

Sebagaimana Allah *swt* menciptakan Nabi Adam as kemudian diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya dan mereka hidup terikat sebagai suami istri. Perkawinan juga menunjang keberlangsungan peradaban manusia di bumi, karena tanpa ada perkawinan maka derajat manusia selevel dengan para hewan. Walaupun banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang

²⁸ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

dibawa oleh Nabi dan Rasul tetapi mereka tetap hidup dalam ikatan perkawinan sesuai dengan syariat Allah *swt*. Hal itu cukup menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa hidup tanpa ikatan perkawinan sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga. Sebagai contoh yaitu salah satunya adalah Fir'aun, dia disebut-sebut sebagai manusia paling durhaka kepada Allah tetapi dia tetap menikah dan hidup dalam suatu ikatan sebagai suami istri dengan istrinya Asiyah.²⁹

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang mempunyai dua makna arti yaitu, jimak (*al-wath'u*) adalah hubungan seksual atau biasa disebut dengan hubungan badan antara suami dan istri, dan akad (*al-'aqdu*) adalah ikatan atau kesepakatan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan perkawinan.

Secara istilah, terdapat beberapa definisi dari para ulama masing-masing madzhab, yaitu:

- a. Madzhab al-Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada larangan untuk dinikahi secara syari.
- b. Madzhab al-Malikiyah mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan *shighah*.
- c. Madzhab al-Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.
- d. Madzhab al-Hanabilah mendefinisikan perkawinan sebagai akad perkawinan atau akad yang diakui di

²⁹ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 8.

dalamnya lafaz nikah, tazwij, dan lafaz yang punya makna sepadan.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk membolehkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukan hubungan seksual.³¹ Dengan melakukan perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Sebab perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan ridha Allah *swt*.³²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dasar hukum baik dari firman Allah *swt* langsung dalam al-Qur'an maupun dari Hadits Rasulullah *saw*. Berikut adalah dasar-dasar hukum nikah berdasarkan firman Allah *swt* dalam al-Qur'an:

a. Q.S. al-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذّاريات: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”
(Q.S. al-Dzariyat [51]: 49)

Sesuatu yang diciptakan secara berpasang-pasangan ini merujuk pada seluruh ciptaan Allah *swt* dan segala sesuatunya seperti halnya langit yang berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, malam dengan

³⁰ *Ibid.*, 5.

³¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 6.

³² Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati, "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 2 (2020): 131-160, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/6555>.

siang, daratan dengan lautan, gelap dan terang, iman dan kufur, hidup dan mati, bahagia dan sedih, begitupun dengan makhluk Allah baik manusia, hewan, maupun tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan jenisnya masing-masing, laki-laki dengan wanita, dan jantan dengan betina, hingga benang sari dengan putik.³³

b. Q.S. al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
(Q.S. al-Rum [30]: 21)

Kekuasaan Allah *swt* yang menghadirkan pasangan melalui perkawinan dihadirkan sebagai pelipur lara untuk berkasih sayang dan juga agar mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara suami istri tetap terjaga sehingga dapat terwujudnya kedamaian di dalam sebuah keluarga.³⁴

c. Q.S. al-Nur: 32

³³ Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 4th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2012), 478.

³⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 637.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 (سورة النور: ٣٢)

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S. al-Nur [24]: 32)

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan perintah untuk menikah, sebagian dari ulama menganggap bahwa ini adalah kewajiban untuk menikah jika seseorang itu sudah mampu atau sang- up untuk menikah, al-Maraghi menafsirkan kata وَالصَّالِحِينَ untuk para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta. Quraysh Shihab menafsirkan sebagai seseorang yang sudah mampu secara mental dan spiritual.³⁵ Kalimat jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka, kalimat itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai motivasi untuk mereka untuk menikah dan Allah menjanjikan kemampuan materi kepada mereka.³⁶

Selain dari firman Allah *swt* dalam al-qur'an, terdapat pula beberapa Hadits yang memerintahkan untuk menikah yaitu antara lain:

³⁵ Agus Hermanto, “Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di Indonesia,” *Justicia Islamica*, Vol. 13 No. 1 (2016): 51–66, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/455>.

³⁶ Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 3rd ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 495.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجْءٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mampu kawin (mampu memberi nafkah) maka kawinlah. Karena itu dapat menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena puasa (menjadi) pencegah baginya." (HR. Bukhari Muslim).³⁷

Dalam hadits itu kata "mampu" diartikan oleh sebagian ulama sebagai kemampuan untuk berjimak dan sebagian yang lain berpendapat mampu yang dimaksud adalah mampu memberi nafkah, karena berjimak juga termasuk nafkah yang diberikan. Kemudian terdapat kalimat "karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan" mempunyai maksud jika sudah menikah maka pandangan dan kemaluan kita akan terjaga untuk berbuat maksiat, karena sudah ada pasangan yang dapat memenuhi persoalan itu. Sedangkan kalimat "belum mampu" merujuk kepada ketidakmampuan seseorang untuk memberikan nafkah, maka jika belum mampu untuk menikah maka disarankan hendaklah mereka berpuasa karena puasa dapat dijadikan tameng atau perlindungan bagi seseorang untuk menahan syahwatnya sehingga tidak berbuat maksiat.³⁸

³⁷ al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, 529.

³⁸ al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, 643.

تَنَا كَحُوا تَكْتُرُوا فَأَنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah dan perbanyaklah jumlah kalian. Sebab, aku bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)³⁹

Karena menikah memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan maka kalimat memperbanyak jumlah kalian dalam hadits tersebut bermakna agar dapat memperbanyak kaum muslim sehingga dapat menjaga keturunan muslim sehingga membuat kaum non-muslim atau kafir gentar, dan diharapkan hasil dari perkawinan itu lahirlah para pejuang agama Islam yang dapat membela dan membentengi agamanya.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur melekat pada suatu peristiwa hukum seperti halnya perkawinan. Rukun diposisikan sebagai penentu sah tidaknya suatu peristiwa hukum, maka rukun suatu hal itu harus terpenuhi semua. Para ulama fikih juga berpendapat bahwa rukun memiliki fungsi untuk menentukan sah tidaknya suatu peristiwa hukum, jika tidak terpenuhi salah satu rukun yang ada dalam peristiwa hukum itu maka tidak sah peristiwa tersebut.⁴¹

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada rukun atau unsur suatu peristiwa hukum. Jika syarat tidak terpenuhi maka peristiwa hukum itu tidak dengan sendirinya batal tetapi tidak dipenuhi syarat itu akan merusak rukun dari peristiwa hukum itu tersebut dan akhirnya peristiwa hukum itu batal karena rukunnya tidak sempurna dijalani.⁴²

Mudahnya, untuk membedakan rukun dan syarat maka dapat dijelaskan bahwa jika rukun itu ada dan masuk ke

³⁹ Badiuzzaman Said Nursi, *Tuntunan Bagi Perempuan* (Banten: Risalah Nur Press, 2021), 24.

⁴⁰ al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, 637.

⁴¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 90.

⁴² *Ibid.*, 90.

dalam ibadah itu, tetapi jika syarat itu tidak sampai masuk ke dalam ibadah itu melainkan posisinya ada untuk dipenuhi sebelum ibadah itu dilaksanakan.

a. Rukun Nikah menurut Para Madzhab

1) Madzhab Hanafi

Menurut madzhab ini, rukun perkawinan itu hanya mencakup satu hal saja yaitu: ijab kabul dari akad perkawinan itu saja.

2) Madzhab Maliki

Menurut madzhab ini, rukun perkawinan mencakup tiga hal yaitu: wali nikah, pasangan laki-laki dan wanita yang akan menikah, dan ijab kabul.

3) Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab ini rukun perkawinan mencakup empat hal yaitu: ijab kabul, pasangan laki-laki dan wanita yang akan menikah, dua orang saksi, dan wali.

4) Madzhab Hanbali

Menurut madzhab ini menyebutkan ada tiga hal yang mencakup rukun nikah yaitu, pasangan laki-laki dan wanita yang akan menikah, ijab, dan kabul.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikumpulkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: Mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.

b. Syarat Sah Nikah

- 1) Bukan wanita yang haram untuk dinikahi, baik karena faktor mahram yang bersifat selamanya (*muabbad*) maupun mahram yang bersifat sementara (*ghairu muabbad*).

⁴³ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 92.

- 2) Ijab kabul selamanya, perkataan ijab dan kabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak wali dan juga pihak suami harus bersifat selamanya, dalam arti bukan untuk kawin kontrak. Karena kawin kontrak atau nikah mut'ah ini haram hukumnya.
- 3) Tidak adanya unsur paksaan, untuk menjalankan suatu akad nikah maka dari kedua belah pihak harus sama-sama ikhlas dalam arti tidak dalam paksaan untuk melakukan akad nikah tersebut, baik paksaan yang bersifat ancaman, suruhan, dan bentuk-bentuk lainnya.
- 4) Penetapan pasangan, dalam *sighat* ijab kabul yang dilakukan wali dan calon mempelai laki-laki maka hendaknya harus ditetapkan secara pasti, tidak hanya berdasarkan disebutkan sifat atau kriterianya. Ditetapkan disini contohnya, “aku nikahkan kamu dengan anakku yang bernama Siti bin Adam” atau bisa juga ditunjuk anak wanitanya tersebut seraya mengucapkan “aku nikahkan kamu dengan anakku yang ini”.
- 5) Tidak dalam keadaan ihram, untuk wali maupun calon mempelai laki-laki disyaratkan tidak dalam keadaan ihram baik dalam ibadah haji maupun umrah, dan tidak boleh juga keberadaannya diwakilkan jika wali ataupun mempelai laki-laki itu sedang berihram, jika begitu tidaklah sah perkawinan itu.⁴⁴

B. Wali Nikah

Perkawinan termasuk ibadah yang memiliki sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah di mata hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang diterapkan di negaranya. Dalam rukun dan syarat perkawinan terdapat satu rukun dan syarat yang akan dibahas yaitu wali.

⁴⁴ *Ibid.*, 97.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya wali berperan penting dalam sebuah perkawinan karena dapat memengaruhi sahnya suatu perkawinan. Secara umum wali ialah seseorang yang bertindak atas nama orang lain karena orang yang diwalikan itu memiliki kekurangan yang menyebabkan dia tidak bisa bertindak atas dirinya sendiri.⁴⁵ Lebih lanjut akan dijelaskan secara detail mengenai wali nikah sebagai berikut.

1. Pengertian Wali Nikah

Kata wali secara bahasa mempunyai makna الْقُرْبُ (*al-qurbu*) yang artinya kedekatan, kemudian النُّصْرَةَ (*an-nushrah*) yang artinya pembelaan dan juga الْمَحَبَّةَ (*al-mahabbah*) yang artinya kecintaan. Ada sebuah pendapat dari al-Fairuz Abadi yang menyebutkan makna dari kata wali yaitu الدُّنُو (*ad-dunuw*) yang artinya condong atau mendekat. Adapun secara istilah wali memiliki arti sebagai orang yang mempunyai wilayah atau kekuasaan untuk melaksanakan akad atas orang lain dengan izinnya.⁴⁶

Dalam istilah fikih perwalian disebut juga dengan wilayah, yang memiliki arti penguasaan atau perlindungan penuh yang telah diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan orang yang diberi kuasa itu disebut dengan wali. Wali nikah secara terminologi mempunyai arti sebagai orang yang mempunyai wewenang menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya sekaligus memberikan izin kepada perempuan tersebut untuk menikah karena tanpa seizinnya maka perkawinan itu bisa dianggap tidak sah.⁴⁷

⁴⁵ Ali Sahban Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2 (2020), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/8432>.

⁴⁶ *Ibid.*, 103.

⁴⁷ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)* (Metro: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 23.

Menurut pendapat Sudarsono, beliau menganggap wali nikah adalah seseorang dari pihak mempelai perempuan yang memberikan izin atas terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa wali nikah adalah rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk bertindak sebagai yang menikahkannya.⁴⁸

2. Dasar Hukum dan Kedudukan Wali Nikah

Pentingnya keberadaan wali pada suatu perkawinan menurut hukum Islam didasarkan pada ayat-ayat al-qur'an dan juga Hadits Rasulullah *saw* yang dijadikan dasar oleh jumur ulama diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ (سورة البقرة: ٢٢١)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang

⁴⁸ Ibid.

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 221)

Menurut Sayid Sabbiq, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah *swt* menyerahkan masalah perkawinan untuk kaum laki-laki dan bukan kepada kaum perempuan. Seolah Allah *swt* berkata “Wahai para wali! Janganlah kamu kawinkan para wanita yang kamu urus dengan laki-laki yang masih musyrik”. Adapun menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah larangan bagi laki-laki yang musyrik (itu lebih baik daripada dengan laki-laki musyrik walaupun dia seorang pemimpin. Maknanya yaitu jika bercampur dan bergaul dengannya mereka (laki-laki musyrik) hanya akan membangkitkan cinta kepada dunia saja yang akhirnya akan membawa pada kebinasaan.⁴⁹

Dalam potongan ayat tersebut, kalimat *وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا* “Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman.” Mengisyaratkan bahwa dalam suatu perkawinan itu terdapat wali yang berkedudukan menikahkan seorang perempuan dan bukan perempuan itu sendiri yang menikahkan dirinya sendiri.⁵⁰

- b. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ

⁴⁹ *Ibid.*, 25.

⁵⁰ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 104.

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ (سورة البقرة: ٢٣٢)

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 232)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan yang telah bercerai dan berkemungkinan akan menikah lagi, maka para ulama fikih berselisih paham tentang siapa yang dimaksud dalam kalimat “janganlah kamu menghalang-halangi”.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ayat ini merupakan dalil yang paling jelas mengenai hukum perwalian dalam perkawinan, dikarenakan jika wali tidak ada lalu untuk apa ada kata “menghalang-halangi”, secara eksplisit bukankah barang siapa yang urusannya menjadi kuasanya sendiri tentu tidak akan dikatakan kepada orang lain untuk menghalang-halangnya jika orang lain ini tidak setuju tentang perkawinannya.⁵¹

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah, dijelaskan bahwa ayat itu diisyaratkan bahwa kerelaan perempuan yang telah bercerai itu hak mutlak miliknya bukan milik orang lain berbeda dengan gadis. Pemaparan ini menyiratkan pengakuan eksistensi wali

⁵¹ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, 27.

nikah, namun hak sepenuhnya untuk menikahkan adalah terdapat pada perempuan yang telah bercerai itu sendiri.⁵²

- c. Sabda Rasulullah *saw* yang menegaskan menikah tanpa wali adalah perbuatan mungkar yang berakibat sama seperti dianggap berzina, Dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah *saw* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَانُ وَلِيُّ لَهَا

“Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Jika (laki-laki) itu menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka berselisih, maka sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.” (HR. Imam Empat kecuali an-Nasa’i)⁵³

Begitu pentingnya peran wali dalam perkawinan ditekankan dalam hadits tersebut, bahkan bisa mengakibatkan batalnya suatu perkawinan, bahkan jika wali aslinya (wali nasab) itu tidak ada atau terjadi perselisihan maka dihadirkan sulthan (penguasa) sebagai jalan keluarnya. Hal itu cukup menunjukkan bahwasanya peran wali memang diperlukan.

- d. Adapun hadits serupa yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ, وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى
غَيْرِ ذَلِكَ, فَهُوَ بَاطِلٌ

“Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Pernikahan apa saja yang

⁵² *Ibid.*, 28.

⁵³ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 105.

tidak disertai hal ini, maka bathil.” (HR. Ibnu Hibban 1247).⁵⁴

Dibutuhkannya wali dan saksi ini dimaksudkan agar wanita tidak menikahkan dirinya sendiri, karena seorang wanita itu biasanya memiliki keterbatasan dalam pikiran dan lebih mengedepankan perasaan untuk memilih yang baik untuk dirinya sendiri. Imam Tirmidzi berpendapat bahwasanya syarat dua orang saksi sudah menjadi amalan para sahabat Nabi *saw* dan para tabi'in dan pengikutnya sehingga tidak ada perbedaan pendapat kecuali hanya sekelompok ulama pada zaman ini.⁵⁵

- e. Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah *saw* bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“Janganlah seorang wanita menikahkan perempuan (lainnya), dan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah)⁵⁶

Bisa dipahami dari redaksi hadits tersebut bahwasanya tetap harus ada wali untuk menikahkan seorang wanita, terlepas dari persetujuannya untuk menikah, sementara untuk janda, walaupun hak janda dimiliki atas dirinya sendiri daripada wali tetapi bukan berarti dia bisa menikah tanpa wali karena yang berhak menikahkan adalah wali, baik wali nasab ataupun wali hakim. Disebutkan juga dalam kitab Khasiyah Qulyubi, Syafi'iyah berpendapat bahwa hal itu mengindikasikan adanya wali itu hukumnya wajib. Sedangkan ada pendapat dari Hanafiyah yang berkata bahwa wali bukan merupakan rukun nikah dan berpendapat bahwa wanita

⁵⁴ Mushtafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2016), 352.

⁵⁵ al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, 652.

⁵⁶ al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, 538.

dapat menikahkan dirinya sendiri dengan syarat wanita itu sudah pandai. Namun jika perempuan tersebut bodoh, maka tetap harus menghadirkan wali untuk menikahnya.⁵⁷

f. Sedangkan Abdullah bin Abbas berfatwa:

لِدَعَا دَهَائِسُو يُلَوَوَ جُوزَ لَا: حَافِسٍ وَ هُفَّةُ عَبْرًا هُرْضَحِي مَلِحَا
كَذَلِكَ

“Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina: suami, wali, dan dua orang saksi yang adil.”⁵⁸

Berdasarkan dasar hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya dan telah disepakati oleh jumur ulama, terdapat pendapat yang bertentangan dengan itu yaitu pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali bukan termasuk rukun nikah melainkan hanya sebagai syarat dalam rukun nikah.⁵⁹ Dan jika ditelusuri lebih dalam maka mereka mengemukakan dalil yang mengisyaratkan wanita menikahkan dirinya sendiri sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ (سورة البقرة):

(٢٣٤)

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

⁵⁷ Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahah,” *AHKAM*, Vol. 3 No. 1 (2015): 107, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/419/350>.

⁵⁸ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 105.

⁵⁹ *Ibid.*, 106.

kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 234).

Kalimat “maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka” itu diisyaratkan sebagai izin untuk menikah kembali dengan suami baru. Hal ini juga diperkuat dengan hadits Nabi *saw* dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah *saw* bersabda:

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

“Seorang wali tidak memiliki kuasa untuk memaksa seorang janda, dan seorang wanita yatim dimintai pertimbangannya, dan diamnya adalah persetujuannya.” (HR. Abu Daud dan al-Nasa’i)⁶⁰

Syafi’i berpendapat bahwa menikahkan wanita yatim sebelum dewasa itu tidak sah, karena sejalan dengan sabda Rasulullah *saw* yang menyatakan bahwa wanita yatim dimintai pertimbangannya, untuk dimintai pertimbangannya tersebutlah maka seorang wanita diharuskan dewasa karena dianggap sudah bisa berfikir dengan baik untuk memutuskan suatu pilihan, karena jika belum dewasa maka ditakutkan pertimbangannya tidak matang.⁶¹

Selain itu di dalam potongan ayat dalam Q.S. al-Baqarah : 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali)

⁶⁰ *Ibid.*, 107.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Alma’arif, 1997), 29.

menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. . .
”

Kalimat janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya itu ditinjau oleh Madzhab Hanafi berdasarkan *Asbabun Nuzul* ayat tersebut yang menceritakan kasus dari Ma'qil bin Yasar yang menikahkan saudara perempuannya yang kemudian saudara perempuannya itu bercerai hingga habis masa iddahya dan ingin menikah kembali dengan mantan suaminya itu tetapi Ma'qil bin Yasar tidak menizinkan perkawinan itu, sampai kabar berita itu sampai kepada Rasulullah *saw* maka turunlah ayat tersebut.⁶² Berdasarkan ayat tersebut, Imam Abu Hanifah memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan mengenai urusannya sendiri termasuk masalah perkawinan.⁶³

Menurut pendapat Hanafiyah seorang wanita yang sudah dewasa dan berakal boleh menjadi wali, baik wali untuk dirinya sendiri ataupun wali bagi orang lain. Menurut Hanafiyah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita itu tetap sah, hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah *saw* dari dari Ibnu Abbas ra:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا

"Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan). Dirinya dan gadis itu dimintakan perintah agar ia dikawinkan kepadanya dan tanpa izinnya ialah diamnya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁴

⁶² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

⁶³ *Ibid.*, 7.

⁶⁴ Rohmat Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'āyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah*, Vol. 10 No. 2 (2011): 165, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253>.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dengan mengecualikan pendapat dari Abu Hanifah, jumbuh ulama berpendapat bahwasanya di dalam suatu perkawinan peran wali tidak dapat tergantikan untuk melakukan ijab kabul. Karena jika tidak ada wali maka proses ijab kabul sendiri akan membingungkan dan tidak jelas karena lafaz ijab yang berbunyi “aku nikahkan engkau dengan putriku” akan diganti dengan “aku nikahkan diriku sendiri dengan engkau wahai calon suamiku”. Maka dari itu dibutuhkan seorang wali untuk mengucapkan kalimat ijab tersebut dan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki, karena mempelai laki-laki tidak membutuhkan wali untuk mengiyakan atau mengabulkan permohonan ijab dari wali mempelai perempuan.⁶⁵

Adapun jumbuh ulama sepakat mengenai seseorang yang berhak untuk menikahkan seorang wanita atau yang bertindak sebagai walinya adalah wali nasabnya, selama wali nasab masih ada maka wali hakim tidak dapat menjadi wali dan apabila masih ada wali nasab yang dekat urutannya maka wali nasab yang lebih jauh urutannya tidak boleh menjadi wali bagi seorang wanita yang akan menikah.⁶⁶

3. Syarat-syarat Wali Nikah

Suatu perkawinan sah hukumnya apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya, di dalam rukun perkawinan terdapat keharusan adanya wali nikah. Wali nikah sendiri mempunyai syarat-syarat tersendiri yaitu:

a. Laki-laki

Seorang wali merupakan orang yang berkuasa atau bisa disebut juga sebagai seorang pemimpin bagi orang yang diwalikannya. Menurut jumbuh ulama seorang wali adalah laki-laki. Selain dikarenakan jalur

⁶⁵ Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 78.

⁶⁶ Agus Hermanto and Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 14.

nasab perwalian diambil dari jalur ayah yang mana ayah adalah seorang laki-laki.

Hal ini juga didasarkan kepada sabda Rasulullah *saw*:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah)⁶⁷

b. Kesamaan Agama

Kesamaan agama yang dimaksudkan disini adalah antara wali dengan mempelai wanitanya. Dalam kasus ini agama yang dimaksudkan adalah agama Islam.⁶⁸ Adapun aturan ini didasarkan kepada potongan ayat:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (سورة التوبة: ٧١)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.” (Q.S. al-Taubah [9]: 71).

c. Baligh dan Berakal

Seorang wali yang akan menikahkan seorang wanita disyaratkan harus sudah baligh dan berakal. Baligh jika sudah bermimpi dan berakal dalam arti tidak idiot ataupun tidak gila. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tidak berhak menjadi wali adalah seorang anak,

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Depok: Gema Insani, 2011), 84.

⁶⁸ al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 353.

orang gila, orang idiot, orang mabuk, dan juga orang yang memiliki gangguan akal lainnya.⁶⁹

d. Adil

Yang dimaksud dengan adil adalah kelurusan agama, dimana seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak pula sering melakukan dosa-dosa kecil. Apabila seseorang itu telah melakukan dosa besar ataupun sering melakukan dosa kecil tetapi ia telah bertaubat maka ia sudah diperbolehkan untuk menjad wali. Syarat adil ini berlaku untuk selain wali hakim.⁷⁰

Adil sebagai syarat dari wali ini didasarkan oleh sabda Rasulullah *saw*:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَا هَدَى عَدْلٍ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang berakal dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Imam Syafi’i)⁷¹

e. Tidak dalam keadaan *ikhram*

Menurut jumhur ulama, perkawinan tidak sah jika mempelai ataupun wali sedang dalam keadaan *ikhram* baik haji maupun umrah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah *saw* yang diriwayatkan dari Utsman:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ

“Orang yang sedang *ihram* tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.” (HR. Muslim)⁷²

⁶⁹ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 185.

⁷⁰ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2013), 224.

⁷¹ al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i*, 353.

⁷² al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, 541.

Tetapi Madzhab Hanafi mengatakan bahwasanya ini bukanlah syarat sah nikah, melainkan orang yang sedang dalam keadaan berikhrām tetap boleh menikah atau menikahkan, hal ini didasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *saw* menikahi Maimunah binti Harits ketika beliau sedang dalam keadaan *ikhrām*.⁷³

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

“Nabi *saw* menikahi Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan berihram.” (HR. Bukhari)⁷⁴

Tetapi menurut para ulama hadits tersebut dikatakan berillat, Ibnu Abdul Hadi berkata bahwasanya hadits tersebut termasuk antara kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam *al-shahih*. Karena dalam riwayat Muslim yang besumber dari Maimunah sendiri mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

“Bahwasanya Nabi *saw* menikahinya sedangkan beliau dalam keadaan halal (tidak sedang berihram).” (HR. Muslim)⁷⁵

4. Jenis-jenis Wali Nikah

Terdapat beberapa jenis dari wali dalam perkawinan, adapun jenis-jenis wali tersebut akan dijelaskan lebih rinci seperti berikut:

a. Wali Nasab

Nasab memiliki arti keturunan atau kerabat. Nasab biasanya diambil dari pertalian keluargaan berdasarkan hubungan darah. Nasab juga merupakan

⁷³ az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 82.

⁷⁴ al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, 542.

⁷⁵ *Ibid.*

salah satu fondasi kokoh untuk membina rumah tangga yang mengikat berdasarkan kesatuan darah.⁷⁶

Wali nasab mempunyai urutan kelompok dari keluarga mempelai wanita, adapun urutannya sebagai berikut:

- 1) Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek, kakek buyut, dan keturunan laki-laki seterusnya ke atas.
- 2) Kelompok kedua, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan anak keturunan laki-laki mereka (keponakan).
- 3) Kelompok ketiga, saudara laki-laki sekandung ayah, saudara laki-laki seayah ayah (paman) dan anak keturunan laki-laki mereka (sepupu).
- 4) Kelompok keempat, kerabat laki-laki kakek yaitu saudara laki-laki kakek baik sekandung maupun seayah serta anak keturunan laki-laki mereka.⁷⁷

Untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi walinya jika beberapa orang memiliki hak yang sama maka yang menjadi wali adalah kerabat yang lebih dekat derajat kekerabatannya.⁷⁸

Dalam wali nasab jika ditinjau berdasarkan dekat atau jauhnya perwalian dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Wali *aqrab*, wali yang hubungannya lebih dekat dengan calon mempelai wanita seperti, ayah lebih dekat hubungannya daripada kakek.
- 2) Wali *ab'ad*, wali yang hubungannya lebih jauh dengan calon mempelai wanita seperti, saudara

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1304.

⁷⁷ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, 32.

⁷⁸ *Ibid.*

laki-laki sekandung lebih jauh hubungannya daripada ayah.⁷⁹

Berikut hal yang memungkinkan perpindahan wali *aqrab* ke wali *ab'ad*:

- 1) Wali *aqrabnya* nonmuslim
- 2) Wali *aqrabnya* fasik
- 3) Wali *aqrabnya* belum dewasa
- 4) Wali *aqrabnya* gila
- 5) Wali *aqrabnya* bisu atau tuli.⁸⁰

Adapun jika ditinjau dari segi kekuasaannya maka dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Wali *mujbir*, wali mujbir ini terdiri dari ayah dan kakek, mereka mempunyai hak penuh untuk menikahkan anak atau cucunya tanpa izin, dikarenakan perempuan itu belum baligh atau orang yang belum sempurna akalinya. Dan jika perempuan itu janda sebelum baligh maka harus menunggu baligh dan bisa diajak bermusyawarah.

Wali mujbir ini diakui oleh agama karena memandang kepentingan yang diwalikan. Maksudnya, hal ini dilakukan karena anak perempuan ini belum bisa atau belum mengerti tentang kemashlahatan tentang dirinya sendiri. Maka persoalan seperti ini dikembalikan kepada walinya.⁸¹

Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya wali mujbir berlaku bagi anak kecil (belum baligh), orang gila, dan orang yang kurang sempurna akalinya, sedangkan jumhur ulama membedakan

⁷⁹ *Ibid.*, 33.

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 248.

⁸¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 21.

anak yang belum baligh dengan orang gila dan orang yang kurang sempurna akalunya. Mereka berpendapat bahwa wali mujbir untuk orang gila dan orang yang kurang sempurna akalunya kepada ayah, kakek, pengampu dan hakim, sedangkan untuk anak yang belum baligh Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa yang berhak adalah ayah dan pengampunya dan tidak boleh selain mereka, tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak adalah ayah dan kakeknya.⁸²

2) Wali *ghairu mujbir*, wali yang tidak mempunyai hak penuh menikahkan seperti wali *mujbir* yaitu wali nasab selain ayah dan kakek.⁸³

b. Wali Hakim

Jika dalam keadaan yang normal maka akad nikah biasanya dilakukan oleh wali nasab, tetapi jika ada satu dan lain hal yang terjadi maka kewenangan perwalian itu pindah kepada wali hakim, adapun sebab perpindahan kewenangan itu dikarenakan:

- 1) Adanya pertentangan yang terjadi diantara para wali nasab.
- 2) Wali nasab tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya, ada tetapi tidak mungkin untuk hadir dalam akad nikah, atau bisa juga dikarenakan wali nasab enggan untuk dihadirkan.⁸⁴

Dalam hukum Islam wali hakim merupakan jalan keluar bagi pasangan yang ingin menikah tetapi terhalang karena wali nasabnya tidak dapat menikahkan. Wali hakim di Indonesia adalah penguasa dari pemerintah yaitu Pejabat Pengadilan atau aparat dari

⁸² *Ibid.*, 22.

⁸³ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, 33.

⁸⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 41.

KUA (PPN). Wali hakim juga bisa diangkat oleh orang terkemuka di daerah tersebut seperti ustadz, kyai, maupun orang alim yang disegani di daerah itu.

c. *Wali Tahkim*

Wali Tahkim adalah wali yang diberi kuasa oleh calon mempelai pria atau calon mempelai wanita, tetapi wali yang diberi kuasa itu bukanlah aparat dari KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adapun proses *tahkim* ini dilakukan secara lisan. *Wali Tahkim* biasanya terjadi dikarenakan wali nasabnya tidak ada, walinya *ghaib*, dan tidak ada *qad'i* atau pejabat pengadilan maupun aparat KUA atau PPN.⁸⁵

d. *Wali Maula*

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya sendiri. Maksudnya disini adalah, tuan (laki-laki) dari budak perempuan itu boleh menikahkan budak perempuannya karena budak perempuan tersebut berada di bawah perwaliannya (tuan) apabila budak perempuan itu menerimanya. Karena budak adalah milik dari tuannya.⁸⁶

e. *Wali Adhal*

Ada suatu kondisi dimana seorang ayah yang tidak mau menikahkan anak perempuannya, hal ini disebut dengan *waliyul adhal* yaitu wali yang enggan menikahkan. Jika dalam situasi yang mendesak dan memungkinkan timbulnya *mudharat* jika anak perempuan itu tidak dinikahkan, maka hakimlah yang menjadi alternatif untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak tersebut.⁸⁷ Jika dengan begitu wali *adhal* tetap tidak mengizinkan anaknya menikah tanpa

⁸⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 250.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 120.

adanya alasan yang logis maka dengan izin Allah wali hakim bisa menikahkan gadis yang terdzalimi tersebut.⁸⁸

Perwalian kasus wali *adhol* ini tidak bisa jatuh kepada wali *ab'ad* karena *adhol* ini merupakan perkara dzalim dan perkara dzalim harus diselesaikan oleh hakim. Berbeda jika memang alasan wali tersebut enggan menikahkan anaknya karena alasan yang dibenarkan, seperti halnya jika calon suami itu tidak sepadan, dan lain-lain, maka hal seperti itu bukan termasuk wali *adhal*.⁸⁹

5. Urutan Wali Nikah

Urutan ini berdasarkan wali nasab yang telah dijelaskan sebelumnya, urutan wali ini berbeda-beda tergantung madzhabnya, berikut adalah urutannya:

Jumhur Ulama	Madzhab Hanafi
1. Ayah	1. Anak laki-laki
2. Kakek	2. Cucu laki-laki
3. Saudara laki-laki sekandung	3. Ayah
4. Saudara laki-laki seayah	4. Kakek
5. Keponakan sekandung	5. Saudara laki-laki sekandung
6. Keponakan seayah	6. Saudara laki-laki seayah
7. Paman	7. Keponakan sekandung
8. Anak paman (sepupu) sekandung	8. Keponakan seayah
9. Anak paman	9. Paman
	10. Anak paman (sepupu) sekandung

⁸⁸ *Ibid.*, 67.

⁸⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 253.

(sepupu) seayah	11. Anak paman (sepupu) seayah 12. <i>Mut'iq</i> (orang yang memerdekakan budak)
-----------------	--

Tabel 2. 1. Urutan Wali

Seseorang wali juga dapat mewakili perwaliannya kepada orang lain walaupun orang itu tidak termasuk daftar para wali. Hal itu sekarang sering dilakukan dan sah hukumnya apabila sudah terjadi akad antara wali dan wakilnya.⁹⁰

C. *Taukil* Wali Nikah

Taukil Wali ini sama halnya dengan perwakilan, perwakilan dengan berbagai bentuk akad itu pada dasarnya diperbolehkan. Ulama fikih sepakat berpendapat bahwasanya segala bentuk akad yang dilakukan manusia untuk dirinya dapat diwakilkan kepada orang lain.

1. Pengertian *Taukil* Wali

Kata *taukil* sendiri berasal dari kata *wakkalayu-wakkilu-taukilan* yang memiliki arti penyerahan atau pelimpahan kekuasaan. Dari segi makna *taukil* dan *wakalah* itu sama, tidak ditemukan perbedaannya karena berasal dari kata yang sama yaitu *wakala*.⁹¹

Wakalah ialah seseorang yang menguasai suatu urusan berbentuk akad kepada orang lain untuk mewakilinya, adapun urusan yang membolehkan adanya pelimpahan

⁹⁰ *Ibid.*, 116.

⁹¹ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, 41.

kekuasaan seperti halnya jual beli, pengajuan perkara, wali nikah, dan lain-lain.⁹²

Dalam ranah perkawinan, *wakalah* biasa disebut dengan *taukil* wali, yaitu wali mempelai perempuan (*muwakkil*) mewakilkan kewaliannya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menikahkan anak perempuannya (*wakil*).

2. Dasar Hukum *Taukil* Wali

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *taukil wali* ini diperbolehkan baik wali nasabnya itu hadir ataupun tidak hadir. Hal ini diputuskan karena telah diriwayatkan dari Rasulullah *saw* jika beliau pernah mewakilkan Abu Rafi'i untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah mewakilkan Raja Najasyi untuk menikahkannya dengan Ummu Habibah. Pernikahan termasuk akad yang dibolehkan untuk diwakilkan karena pernikahan adalah akad timbal balik seperti halnya jual beli.

Perwakilan ini sahnyanya tidak harus dengan izin calon mempelai wanitanya dan proses *sighat* perwakilan itu tidak perlu dihadirkan dua orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan orang yang tidak terpaksa tidak boleh mewakilkan kewaliannya kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga wali hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan seperti Kepala KUA yang bisa mewakilkan kepada Penghulu Madyanya.⁹³

Kebolehan yang telah dijelaskan sebelumnya itu didasarkan kepada sumber-sumber hukum berikut ini:

a. Al-Qur'an

⁹² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 693.

⁹³ M. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 61.

.....فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.....

(سوره الكهف: ١٩)

“maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini” (Q.S. al-Kahfi [18]: 19).

Dalam potongan ayat itu disebutkan untuk mengutus seseorang agar menggantikannya. Akhirnya ayat tersebut dijadikan landasan bagi kasus-kasus perwakilan, seperti halnya dengan *taukil* wali yang menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan syarat adanya kerelaan dari pihak yang memberikan kuasa tersebut. Kemudian terdapat lagi firman Allah *swt* dalam Q.S. al-Nisa’: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا (سوره النساء: ٣٥)

“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-Nisa’ [4]: 35)

Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka Allah *swt* berfirman “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya,

Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan” untuk mengutus seseorang agar menengahi masalah mereka.⁹⁴ Mengirim utusan guna menjadi penengah untuk menengahi suatu masalah sebenarnya merupakan salah satu upaya dari si penengah yang mewakili pihak a dan pihak b untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

b. Hadits

1) Ada sebuah kisah dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَ
كَانَ فِيْمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah isteri dari (Abdullah) bin Jahsy, kemudian ia wafat. Dia termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah, maka raja Najasyi menikahkannya dengan Rasulullah saw, ketika dia tinggal bersama mereka (di negeri Habasyah).” (HR. Abu Dawud)⁹⁵

Ramlah binti Abu Sofyan, atau biasa kita kenal dengan Ummu Habibah adalah salah satu istri Rasulullah saw yang dinikahi saat mereka berada pada jarak yang sangat jauh, Ummu Habibah saat itu berada di Habasyah (Afrika) sedangkan Rasulullah saw sedang berada di Madinah. Karena terhalang jarak maka Rasulullah saw menikahi Ummu Habibah dengan mengutus Amr bin

⁹⁴ Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 706.

⁹⁵ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, 42.

Umayyah adh-Dhamri r.a sebagai wakil Rasulullah *saw* dan menunjuk Raja Najasyi sebagai wali untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah *saw* karena dia tinggal bersama ketika di negeri Habasyah.⁹⁶

- 2) Terdapat lagi kisah Rasulullah *saw* mengutus seseorang untuk menikahkannya yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا
مِنَ الْأَنْصَارِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

“Sesungguhnya Nabi saw mewakilkan kepada Abu Rafi’i dan seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah r.a.”⁹⁷

Suatu ketika, Rasulullah *saw* mengutus Abu Rafi’i, yaitu seseorang budak yang telah dimerdekan oleh beliau, dengan seorang sahabat dari kalangan *Anshor* untuk mewakili beliau untuk menikahi Maimunah r.a.

c. Kaidah-Kaidah

Hukum asal dari *taukil* wali adalah boleh, karena hukumnya disamakan dengan hukum *wakalah*. Tetapi hukum ini bisa berubah sesuai dengan urusan yang dikerjakan, hukumnya bisa sunnah jika menolong perkara yang disunnahkan, makruh jika menolong perkara yang makruh, bahkan hukumnya bisa juga haram jika yang diwakili itu perkara haram, maka wajib

⁹⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 32.

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005),

bagi orang yang dimintai pertolongan wakil itu untuk menolak jika perkaranya berbahaya ataupun haram.⁹⁸

Mengenai kebolehan dan hak untuk melakukan perwakilan ulama fikih sepakat membolehkan praktik ini, sejalan dengan kaidah:

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ النَّصْرِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ
فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ النَّبَاهُ

“setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”

Selain kaidah di atas, terdapat juga kaidah lainnya dari ulama juga berkaitan dengan perwakilan yang berbunyi,

مَا يَحُورُ التَّوَكُّلُ فِيهِ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْفِعْلِ يَحْصُلُ مِنَ
الْوَكِيلِ كَمَا يَحْصُلُ مِنَ الْمُوَكَّلِ

“Sesuatu yang boleh diwakilkan, sedang apabila tujuan sudah tercapai oleh wakil maka hal itu sama dengan hasil dari orang yang mewakilkan.” (Asjmuni A. Rahman, 1976)⁹⁹

Sesuatu hal yang dimaksud adalah semua jenis akad yang bisa diwakilkan, seperti halnya pernikahan, jual beli ataupun utang-piutang. Untuk kasus akad nikah yang bertujuan untuk kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan, maka dalam hal akad itu boleh

⁹⁸ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*.

⁹⁹ Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 201.

diwakilkan dan kedudukan wakil itu sama dengan kedudukan yang mewakilkannya.¹⁰⁰

d. Peraturan di Indonesia

Selain dari al-Qur'an, hadits, serta kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah *taukil* wali ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 yang berbunyi, "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain."¹⁰¹

Kompilasi Hukum Islam atau KHI sendiri muncul untuk mengangkat kembali *ijtihad* pada umat Islam di Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif yang timbul karena suatu persoalan yang terjadi. Penyatuan perspektif ini disesuaikan dengan budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah *swt* dalam al-qur'an maupun sunnah.¹⁰²

Kemudian terkait *taukil* wali ini diatur juga dalam peraturan terbaru sekarang ini yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi, "Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat."¹⁰³

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Agama R.I., 2001), 23.

¹⁰² Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, Vol. 2 No. 1 (2017), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1049/717>.

¹⁰³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

3. Pendapat Para Madzhab Mengenai *Taukil* Wali

Perwakilan ini dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun tulisan dan para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan, tetapi ada baiknya wakil mendatangkan saksi sebagai tindakan kewaspadaan karena ditakutkan adanya persengketaan yang terjadi. Kekuasaan yang didapatkan oleh wakil dapat berlaku tindakannya sesuai dengan yang sebagaimana mestinya wali yang melakukan perwakilan ini lakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para madzhab mengenai *taukil* wali ini:

a. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat madzhab ini, suatu perkawinan sah apabila kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan sudah memiliki kemampuan sempurna dalam arti sudah akil baligh dan juga merdeka maka perempuan ini dapat menikahkan dirinya sendiri. Karena hal tersebut maka mempelai perempuan yang lebih memiliki hak untuk mewakilkan orang lain untuk menikahkan dirinya daripada wali nasabnya. Dan terjadinya perwakilan ini harus berdasarkan izin dari orang yang diwakili yaitu di sini orang yang lebih berhak adalah calon mempelai perempuan itu sendiri.

Wewenang wakil menurut madzhab ini terbatas karena wakil dalam akad perkawinan sama seperti halnya dalam semua akad, maka menurut madzhab Hanafi wakil ini tidak boleh mewakilkan kembali perwakilan ini kepada orang lain karena orang yang diawakili (*muwakkil*) merasa rela kepadanya bukan kepada orang lain lainnya kecuali memang sudah ada izin dari *muwakkil* itu sendiri.¹⁰⁴ Adapun tindakan yang berhak dilakukan hanya sebatas apa yang diwakilkan saja tidak dengan perkara diluarnya. Akan tetap terdapat beberapa

¹⁰⁴ az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 207.

masalah yang disepakati oleh Abu Hanifah dan sahabatnya yaitu:

- 1) Jika *muwakkil* seorang perempuan maka wakilnya harus menikahkan perempuan tersebut dengan orang yang setara dengannya karena biasanya seorang perempuan demi kemashlahatannya ia tidak ingin menikah kecuali dengan orang yang setara dengannya agar tidak terjadi pertentangan di dalam keluarganya.
- 2) Jika *muwakkil* seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan buta maka jika wakil menikahkannya dengan wanita yang bisa melihat maka akad tersebut sah terlaksana untuknya karena dia melakukan penyimpangan yang lebih baik dari apa yang ditetapkan orang yang dia wakili tersebut.
- 3) Jika *muwakkil* seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang belum baligh maka hukumnya boleh mengikuti pendapat dari kesepakatan para fuqaha. Jika perempuan tersebut masih ada dalam garis nasabnya baik masih belum baligh ataupun sudah baligh maka tidak sah akad itu karena terwujudnya tuduhan yang mencegah terlaksananya suatu akad.
- 4) Jika wakil ditunjuk untuk menikahkan dua orang perempuan dan dia menikahkan salah satu dari perempuan itu maka akadnya sah terlaksana karena adanya hak pilihan dalam mewakilkan.
- 5) Jika wakil diberikan wewenang untuk menikahkan *muwakkil* dengan seorang perempuan dan tidak adanya penentuan maka wakil menikahkannya dengan dua orang yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda maka yang sah pelaksanaan akadnya adalah yang paling pertama, sedangkan yang kedua tergantung dengan izin dari *muwakkil*.

6) Jika *muwakkil* seorang perempuan dan menunjuk laki-laki sebagai wakilnya lalu dia menikahkan perempuan tersebut dengan dirinya sendiri maka akad ini tidak sah pelaksanaannya kecuali dengan izin perempuan tersebut.¹⁰⁵

b. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab ini perwakilan (*taukil* wali) boleh dilakukan dan yang berhak melakukan perwakilan adalah wali mujbir dari seorang perempuan yang akan menikah. Tetapi jika wali selain wali mujbir maka harus dengan izin sang perempuan yang akan menikah itu, jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut menolaknya maka dia tidak boleh mewakilkannya. Dalam akad nikah menurut jumhur fuqaha dan madzhab ini bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana qabul) karena satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang yang menyerahkan dan menerima. Tetapi Syafi'i mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya dengan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain, hal itu diperbolehkan karena dianggap kondisi darurat.

Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali kepada orang yang asli karena wakil hanya bertindak sebagai utusan dari orang yang diwakilkan. Oleh karena itu wakil tidak berhak menuntut agar maharnya dipenuhi, nafkah dan hal lain yang bersangkutan karena hak itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Syafi'i akad

¹⁰⁵ *Ibid*, 210.

tersebut tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam kehakiman di Mesir.¹⁰⁶

c. Madzhab Maliki

Menurut madzhab ini *taukil* wali pada dasarnya boleh dilakukan tetapi ada aturan tambahan yaitu madzhab ini memberikan kebolehan bagi laki-laki mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang Nasrani, seorang budak, ataupun seorang perempuan dan anak laki-laki yang sudah baligh untuk menikahkan seorang perempuan yang dia walikan.

Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Maliki akad tersebut tergantung izin dan kerelaan dari yang diwakili, jika mereka tidak masalah maka pernikahannya sah begitupun sebaliknya jika tidak menerima maka pernikahannya tidak sah.

Madzhab Maliki menguraikan sebagian perselisihan dengan pernyataan, “jika seorang perempuan menunjuk walinya yang selain wali mujbir untuk menikahnya dengan orang yang dia cintai, maka dia harus menentukan calon suaminya sebelum akad karena adanya perbedaan tujuan perempuan dalam pandangannya terhadap laki-laki, jika tidak ditentukan maka akad bergantung kepada izinnya. Madzhab inipun membolehkan anak laki-laki paman (sepupu), wakil wali, dan hakim untuk menikahi perempuan itu kepada dirinya sendiri dan dilaksanakan sendiri kedua belah pihak akad. Hendaknya itu disaksikan keridhaan si

¹⁰⁶ *Ibid*, 209.

perempuan dengan saksi karena dikhawatirkan akan terjadi masalah di kemudian harinya.¹⁰⁷

d. Madzhab Hambali

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu termasuk madzhab Hambali membolehkan *taukil* wali tetapi tidak mengizinkan perempuan yang akan menikah untuk meminta mewakilkan orang lain kecuali walinya. Karena dia tidak memiliki hak untuk pelaksanaan akad nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin perempuan dalam perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan karena itu adalah hak dari walinya, begitu juga dengan dua orang saksi yang tidak diwajibkan.

Tetapi jika wali mujbir yang memberikan hak perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada perempuan yang akan menikah, namun jika selain dari wali mujbir yang memberikan hak perwaliannya maka wakil harus meminta persetujuan dari perempuan tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Sama seperti madzhab Syafi'i, jika terdapat tipuan dalam akad seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka akad tersebut tidak sah. Jumhur fuqaha termasuk madzhab Hambali memutuskan bahwa akad tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja karena harus ada pihak yang memberikan dan pihak yang menerima.¹⁰⁸

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk menikahkannya karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia juga tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain untuk perkara ini. Akan tetapi wali mujbir si perempuan boleh mewakilkannya karena hal tersebut memanglah hak dari

¹⁰⁷ *Ibid*, 213.

¹⁰⁸ *Ibid*.

seorang wali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi seorang perempuan yang akan menikah boleh mewakili haknya untuk menikahkannya. Karena pada madzhab Hanafi tidak diwajibkan adanya wali untuk menikah, jika laki-laki dan perempuan yang akan menikah sudah memiliki kemampuan yang sempurna (akil, baligh, dan merdeka) maka perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri begitupun seorang perempuan bisa mewakilkannya.

4. Rukun dan Syarat *Taukil*

Untuk melaksanakan *taukil* atau perwakilan maka harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu sebagai berikut:

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa)

Syarat untuk *muwakkil* yaitu orang yang memberi kuasa harus seseorang yang dapat bertindak terhadap apa yang diwakilkan dan benar memang dia pemilik sah dari tindakan yang akan diwakilkan itu. Bagi seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau anak kecil yang belum *mummayiz* maka mereka kehilangan kepemilikannya dan tidak memiliki hak untuk bertindak.¹⁰⁹

b. Wakil (orang yang menerima kuasa)

Syarat untuk orang menerima kuasa ini adalah harus seseorang yang berakal. Seorang anak kecil yang tidak dapat membedakan baik buruk tidak boleh mewakili tetapi Hanafi berpendapat bahwa anak yang sudah *baligh* dan sudah bisa membedakan baik buruk maka boleh menjadi wakil. Adapun sebagian dari Hanafi yang membolehkan anak yang belum *baligh* menjadi wakil, hal itu didasarkan pada kisah Amar bin Ummu Salamah yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah *saw*, disaat Amar masih seorang anak kecil yang belum *baligh*.


¹⁰⁹ Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 141.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama untuk sesuatu yang diwakilkan itu adalah tindakan yang baik bukan perkara-perkara buruk. Kemudian sesuatu yang diwakilkan itu harus diketahui secara persis oleh orang yang akan menjadi wakilnya. Sesuatu yang diwakilkan ini berlaku untuk semua jenis akad yang dilakukan oleh manusia, diantaranya yaitu akad jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur harta. Hal itu berlaku bagi pria dan wanita.

d. *Sighat* (lafal untuk mewakilkan)

Syarat dari *sighat* itu harus disampaikan secara jelas oleh orang yang akan mewakilkan sebagai tanda kerelaan dari *muwakkil*, dan adanya lafal penerimaan dari sang wakil karena kerelaannya untuk mewakili perkara yang akan diwakilkan tersebut.¹¹⁰



¹¹⁰ *Ibid.*, 142.



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Arifandi, Firman. *Serial Hadits Nikah 5 Wali Nikah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. 5th ed. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. 1st ed. Bandung: Kharisma, 2008.

al-Bugha, Mushtafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. 5th ed. Solo: Media Zikir, 2016.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 4th ed. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. 2nd ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Ghofar, M. Abdul. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok:

RajaGrafindo Persada, 2017.

Hardani, Nur Hikmatul Aullya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Hermanto, Agus, dan Mahmudin Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama R.I., 2001.

al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. 15th ed. Jakarta: Darul Haq, 2016.

al-kahsyat, Muhammad Utsman. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2017.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. 5th ed. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.

Nursi, Badiuzzaman Said. *Tuntunan Bagi Perempuan*. 3rd ed. Banten: Risalah Nur Press, 2021.

Pusat Departemen Bahasa Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. 4th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*. 13th ed. Bandung: Alma'arif, 1997.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Syihabuddin. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. 3rd ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

———. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. 4th ed. Jakarta: Gema Insani, 2012.

———. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Usman, Muchlis. *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers,

1993.

Yatim, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. Metro: Pascasarjana IAIN Metro, 2020.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2013.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. 2nd ed. Depok: Gema Insani, 2011.

Jurnal:

Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *AHKAM* 5, no. 1 (2017): 85–116. <https://doi.org//10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

Atmojo, Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko. "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahat." *AHKAM* 3, no. 1 (2015): 97–112. <https://doi.org//10.21274/ahkam.2015.3.1.95-110>.

Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

———. "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di Indonesia." *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016): 51–66. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/>

Meriyanti, Agus Hermanto, Dwi Wulandari. “Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri.” *Ijtimaiyya* 13, no. 2 (2020): 131–60. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6555>.

Nasution, Ali Sahban. “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432>.

Rohmat, Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfiāyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 165. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Skripsi:

Ananda, Afnan Riani Cahya. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Anjarwati, Anita. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus Di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah).” IAIN Metro, 2020.

Rofayanti, Na’of Nur. “Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah Di Desa Kunti Kec. Andong Kab.Boyolali.” IAIN Surakarta, 2019.

Wawancara:

Irawan, Purna (Kepala KUA). "Perbedaan Taukil Wali Dengan Nikah Berwalikan Hakim," *Wawancara*, 8 Juni 2022.

———. "Prosedur Taukil Wali," *Wawancara*, 8 Juni 2022.

———. "Seputar Taukil Wali," *Wawancara*, 8 Juni 2022.

Jalaluddin, A (Penghulu Madya). "Alasan Melakukan Taukil Wali," *Wawancara*, 10 Agustus 2022.

———. "Perbedaan Taukil Wali Dengan Nikah Berwalikan Hakim," *Wawancara*, 10 Agustus 2022.

———. "Perbedaan Taukil Wali Dengan Wali Tahkim," *Wawancara*, 10 Agustus 2022.

———. "Prosedur Taukil Wali," *Wawancara*, 10 Agustus 2022.

———. "Seputar Taukil Wali," *Wawancara*, 10 Agustus 2022.

Website:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Praktik." KBBI Daring, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Praktik>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan". Database Peraturan, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>. .